

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : A.443/SK/STAI AR-RIDHO/IX/2021**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN RENSRA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI TAHUN 2021**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya Penyusun Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renstra;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Tim Penyusun Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Statuta STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Ketua tentang Tim Penyusun Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2021.
- Pertama : Mengangkat Tim Penyusunan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Pengarah
Bertanggung jawab untuk mengarahkan agar Penyusun Renstra Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat disempurnakan.
 - b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab atas Penyusun Renstra Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
 - c. Ketua
Mengkoordinir persiapan, proses dan pelaksanaan kegiatan Penyusun Renstra Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
 - d. Sekretaris
Mengkoordinasikan Penyusun Renstra Renstra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
 - e. Anggota
Melakukan persiapan administrasi kegiatan sampai tahap pelaporan kegiatan.
- Ketiga : Penanggung jawab Penyusun Restra STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi mempunyai kewenangan terhadap seluruh kegiatan sejak perencanaan, pemanfaatan anggaran sampai pengelolaan dan laporan pemanfaatan Dana Bantuan Kepada Menteri Agama.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan penetapan ini.

DI TETAPKAN DI : BAGANSIAPIAPI
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

KETUA



DR. BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN. 2125057701

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Arridha
2. Ketua Umum Yayasan Arridha
3. Ybs
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA
 STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI
 NOMOR : A.443/SK/STAI AR-RIDHO/IX/2021
 TANGGAL: 20 SEPTEMBER 2021

TIM PENYUSUN RENSTRA
 STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI
 TAHUN 2021

NO	NAMA	Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Budi Setiawan, M.Pd	Pengarah	
2.	Hotna Sari, S.Pd.I.,MA	Penanggung Jawab	
3.	Syamsimar.MR,SE.,M.M	Penanggung Jawab	
4.	Afrizal, S.Pd.,M.M	Penanggung Jawab	
7.	Riska Syafitri, M.Pd	Ketua	
8.	Siti Fatimah Siregar, M.Pd	Anggota	
9.	Junaidi, M.I.Kom	Anggota	
10.	Paridah Hanum Siregar, M.Pd.I	Anggota	
11.	Miskun, SE.,MM	Anggota	
12.	Anis Mahmuda Dariati, SE.,M.Ak	Anggota	
13.	Dedek Syaputra, M.Sos	Anggota	

DI TETAPKAN DI : BAGANSIAPIAPI
 PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021
 KETUA



DR. BUDI SETIAWAN, M.Pd
 NIDN. 2125057701